



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANA NOFLIN RISIT,

Lahir di Paca, tanggal 20 Oktober 1985, Alamat Tempat Tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

YAKBIN GOHAO,

Lahir di Tunuo, tanggal 4 Januari 1983, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Tempat Tinggal di Desa Tunuo, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 27 November 2019 Nomor: 118/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 27 November 2019 Nomor: 118/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Tobelo 14 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 27 November 2019 di bawah Register Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Tob telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Nomor : 118 / Pdt.G / 2019 / PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 2 -

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember Tahun 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 53/Tbls/HU/2008 dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan Kupa-Kupa ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama ERRENLIA GOHAO (Lahir di Paca, 21 Desember Tahun 2007) yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik, rumah tangga tentram dan hidup rukun ;
4. Bahwa pada Tahun 2009, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi percekocokan karena dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
5. Bahwa sekalipun telah mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat tetap berusaha tegar dan selalu mengharapkan yang terbaik dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, berharap Tergugat bisa merubah sikapnya itu ;
6. Bahwa Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya itu, sehingga selalu muncul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita idaman lain ;
8. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak yang dikaruniai dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi pernah menafkahi Penggugat ;
9. Bahwa karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dimana *Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*; maka, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak ada lagi rukun sebagai akibat perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 Desember Tahun 2008 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 3 -

dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 53/Tbls-HU/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ERRENLIA GOHAO (Lahir di Paca, 21 Desember Tahun 2007) berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon Keadilan.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** Hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 29 Desember 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 ;
- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 06 November 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 ;
- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 20 Desember 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, sehingga untuk dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Hakim beralasan untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 4 -

1. Foto copy Surat Nikah tertanggal 16 Desember 2008 Nomor: 52 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan tertanggal 16 Desember 2008 Nomor 53/JBLS-HU/2008 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah tertanggal 08 Mei 2019 Nomor: 145/193/DP/2019 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat keterangan Pencatatan Perkawinan tertanggal 7 Mei 2019 Nomor: 447/86/2019 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Maret 2019 Nomor 8203-LU-13032019-0011 atas nama ERRENLIA GOHAO, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 18 Agustus 2010 Nomor 8203060405100006 atas nama Kepala Keluarga YAKBIN GOHAO, yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 copy atas copy, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **PELIPUS RAI**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat YOHANA NOFLIN RISIT dengan Tergugat YAKBIN GOHAO ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 16 Desember tahun 2008 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung dengan saksi di Desa Paca ;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahannya, mereka tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 5 -

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Errenlia Gohao, yang sekarang berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka harmonis saja, namun ditahun 2009 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dimana yang menjadi latar belakang percekcoan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut terus terjadi namun Penggugat tetap sabar sehingga kemudian ditahun 2018 Tergugat pergi merantau ke Papua, dan saat berada di Papua, Tergugat telah hidup dengan wanita lain yang bukan isterinya ;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah hidup dengan wanita lain di papua dari cerita orang-orang Paca yang pulang merantau dari Papua ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa yang mengasuh, merawat serta membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RAFLES DEDETU, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat YOHANA NOFLIN RISIT dengan Tergugat YAKBIN GOHAO ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 16 Desember tahun 2008 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung dengan saksi di Desa Paca ;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahannya, mereka tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Errenlia Gohao, yang sekarang berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka harmonis saja, namun ditahun 2009 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dimana yang menjadi latar belakang percekcoan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 6 -

- Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut terus terjadi namun Penggugat tetap sabar sehingga kemudian ditahun 2018 Tergugat pergi merantau ke Papua, dan saat berada di Papua, Tergugat telah hidup dengan wanita lain yang bukan isterinya ;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah hidup dengan wanita lain di papua dari cerita orang-orang Paca yang pulang merantau dari Papua ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa yang mengasuh, merawat serta membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 29 Desember 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 ;
- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 06 November 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 ;
- Surat/Risalah Panggilan kepada Tergugat Jumat tanggal 20 Desember 2019 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 7 -

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud ketentuan Pasal 146 Rbg dan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Imanuel Paca, Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan sebagaimana Kutipan Perkawinan Nomor: 53/JBLS-HU/2008 tertanggal 16 Desember 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama ERRENLIA GOHAO, lahir di PACA, pada tanggal 21 Desember 2007, Selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sejak tahun 2018 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-6 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: **PELIPUS RAI** dan **RAFLES DEDETU**, yang telah didengar keterangannya dibawah *sumpah/janji* menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Foto copy Surat Nikah tertanggal 16 Desember 2008 Nomor: 52 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-1 ;

Menimbang bahwa, bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa di Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 8 -

2008, telah dilaksanakan Pernikahan antara YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT oleh Pdt. Ratna Sarapay, S.Th ;

2. Foto copy Akta Perkawinan tertanggal 16 Desember 2008 Nomor 53/JBLS-HU/2008 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Desember 2008, telah dicatat perkawinan antara YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT atas nama Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Halmahera Utara, Camat Tobelo Selatan, M. Hinoke, BA ;

3. Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah tertanggal 08 Mei 2019 Nomor: 145/193/DP/2019 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 08 Mei 2019, telah dibuat dan dikeluarkan surat keterangan menikah antara YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT atas nama Kepala Desa Paca, Plt Kepala Desa Paca, Ekson Timbangnusa ;

4. Foto copy Surat keterangan Pencatatan Perkawinan tertanggal 7 Mei 2019 Nomor: 447/86/2019 atas nama YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 07 Mei 2019, telah dibuat dan dikeluarkan surat keterangan Pencatatan Perkawinan antara YAKBIN GOHAO dengan YOHANA NOFLIN RISIT atas nama Camat Tobelo Selatan, Assryelwin Wirano, SPd ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Maret 2019 Nomor 8203-LU-13032019-0011 atas nama ERRENLIA GOHAO, yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa, bukti P-5 tersebut menerangkan bahwa di Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 21 Desember 2007, telah dicatat Kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama ERRENLIA GOHAO yang lahir pada tanggal 21 Desember tahun 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, DJ. M. Duan, S.IKOM.,M.SI ;

6. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 18 Agustus 2010 Nomor 8203060405100006 atas nama Kepala Keluarga YAKBIN GOHAO, yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa, bukti P-6 tersebut menerangkan bahwa Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 18 Agustus 2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 9 -

dibuat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YAKBIN GOHAO yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DRA. JOICE BETSY MAHURA ;

❖ Bukti saksi **PELIPUS RAI**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada tanggal 16 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ERRENLIA GOHAO lahir pada tanggal 21 Desember 2008, Selanjutnya sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka ERRENLIA GOHAO dikarenakan terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan ulah Tergugat sendiri yang memiliki wanita selingkuhan, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak mereka ERRENLIA GOHAO, untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri ;

❖ Bukti saksi **RAFLES DEDETU**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada tanggal 16 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ERRENLIA GOHAO lahir pada tanggal 21 Desember 2008, Selanjutnya sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka ERRENLIA GOHAO dikarenakan terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan ulah Tergugat sendiri yang memiliki wanita selingkuhan, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak mereka ERRENLIA GOHAO, untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 16 Desember tahun 2008 ;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahannya, mereka tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Errenlia Gohao, yang sekarang berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka harmonis saja, namun ditahun 2009 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 10 -

- yang menjadi latar belakang percekcoan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut terus terjadi namun Penggugat tetap sabar sehingga kemudian ditahun 2018 Tergugat pergi merantau ke Papua, dan saat berada di Papua, Tergugat telah hidup dengan wanita lain yang bukan isterinya ;
 - Bahwa benar Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah hidup dengan wanita lain di Papua dari cerita orang-orang Paca yang pulang merantau dari Papua ;
 - Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
 - Bahwa benar yang mengasuh, merawat serta membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang bahwa, untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, huruf (a) bahwa "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" huruf (b) *"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2008 secara agama Kristen Protestan karena mereka saling menyayangi dan mencintai, namun ditahun tahun 2009 dikarenakan ulah Tergugat yang memiliki Wanita idaman lain, maka terjadilah percekcoan dan pertengkaran dan akhirnya ditahun 2018 tergugat pergi merantau ke Papua dinana selama keberadaan Tergugat di Papua, Tergugat telah hidup serumah dengan wanita lain, dimana Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat dan anak mereka layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 11 -

meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa kabar, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dengan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum Nomor 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, sebagai akibat dari putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditunjuk salah seorang diantaranya sebagai wali dari anak yang bernama **ERRENLIA GOHAO** lahir pada tanggal 21 Desember 2007 ;

Menimbang bahwa, mengenai perwalian bagi anak-anak dibawah umur, maka sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI, bahwa untuk perwalian anak dibawah umur yang menjadi patokan adalah ibunya, dan dalam perkara ini, Tergugat yang tidak lain adalah ayah kandung dari **ERRENLIA GOHAO** telah meninggalkan anak kandungnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa kabar berita, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berhak atas pengasuhan anak tersebut ;

Menimbang selama, Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai isteri dan anak kandung mereka yang bernama **ERRENLIA GOHAO**, Penggugat-lah yang mengasuh, merawat dan mendidik **ERRENLIA GOHAO** sehingga Penggugat sebagai ibu kandung dari **ERRENLIA GOHAO** patut ditetapkan sebagai wali untuk mengasuh, merawat dan mendidik anaknya tersebut hingga kawin dan dapat berdiri sendiri, sehingga dengan demikian petitum Nomor. 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 12 -

Halmahera Utara, dan sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 53/JBLS-HU/2008 tertanggal 16 Desember 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat di tempat Perkawinan dicatat agar putusan perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dan didaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor. 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R.Bg, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Imanuel Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 16 Desember 2008, dan sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 53/JBLS-HU/2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 13 -

Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ERRENLIA GOHAO**, yang lahir di Paca, Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 21 Desember 2007, tetap berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; _

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 645.000,- |
| 2. Biaya A T K | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya PNBP Rel. Pangg. P&T | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi/Leges</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 396.000,- |

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)